UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1968

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1967, sebagaimana ditetapkan dengan Undangundang No. 14 tahun 1966 perlu dirubah dan ditambah.

Mengingat:

- 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;
- 3. Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang A.P.B.N. 1967.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 2.849,6 juta.
- (2) Perincian pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 7.979,7 juta yang terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Routine ditambah dengan Rp. 5.298,3 juta.

- b. Anggaran Belanja Pembangunan ditambah dengan Rp. 2.681,4 juta.
- (2) Perincian Pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 31-12-1967.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Juli 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd.

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Juli 1968 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ALAMSYAH.

Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 39